

MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Dian Esti Pratiwi, Hartiwiningsih, R. Ginting, Subekti, Diana Lukitasari

Universitas Sebelas Maret

E-mail : dianesti_pratiwi93, hartiwiningsih, rehnalemken_g, subekti, diana_lukita }@staff.uns.ac.id

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi ditandai dengan banyaknya partai politik yang memegang peran penting didalamnya yang artinya proses rekrutmen pejabat publik melibatkan partai politik, dapat dimaknai partai politik merupakan satu-satunya sarana mencapai kekuasaan sehingga Tindak pidana korupsi berkorelasi langsung dengan kedudukan partai politik, politisi dan birokrasi. Penegakan hukum terkait pertanggungjawaban pidana maupun administratif partai politik belum diatur dalam Undang-Undang Nasional, sehingga selama ini yang diperkarakan hanya oknum partai politiknya saja, dilain sisi dapat kita ketahui bersama bahwa partai politik dapat dikatakan ikut menikmati hasil korupsi anggota partainya untuk mendanai kegiatan partai. Artikel ini akan membahas mengenai konstruksi ideal model pertanggungjawaban pidana yang efektif dan efisien terhadap partai politik sebagai badan hukum yang terbukti terlibat korupsi, dan pengaturan korupsi partai politik di masa mendatang dalam Hukum Pidana Nasional.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Partai Politik, Korupsi

Abstract

The state of Indonesia is a democratic country marked by the number of political parties that play an important role in it, which means that the recruitment process for public officials involves political parties, it can be interpreted that political parties are the only means of achieving power so that corruption is directly correlated with the position of political parties, politicians and the bureaucracy. Law enforcement related to the criminal and administrative responsibility of political parties has not been regulated in the National Law, so that so far only the elements of the political party have been prosecuted, on the other hand we can all know that political parties can be said to enjoy the proceeds of corruption by their party members to fund party activities. This article will discuss the ideal construction of an effective and efficient criminal responsibility model for political parties as legal entities proven to be involved in corruption, and the regulation of political party corruption in the future in the National Criminal Law.

Keywords: Criminal Liability, Political Parties, Corruption

PENDAHULUAN

Data KPK pada November 2018 menyebutkan sekitar 61.17 % pelaku tipikor yang diproses KPK adalah aktor politik, atau tindak pidana korupsinya berdimensi korupsi politik (political corruption). Mereka yang diproses itu, terdiri dari 69 orang anggota DPR-RI, 149 orang anggota DPRD, 104 kepala daerah, dan 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara korupsi. ¹Padahal anggota DPR/DPRD

yaitu berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. Data KPK sepanjang tahun 2004 - 2019 terdapat 1152 kasus yang melibatkan pejabat publik dan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, 397 orang diantaranya menduduki jabatan politik, yaitu 257 orang adalah anggota DPR atau DPRD, 21 orang adalah gubernur dan 119 orang adalah bupati atau walikota dimana semuanya berlatar belakang dari partai politik. ⁱⁱLemahnya perangkat hukum yang tersedia serta lemahnya penegakan hukum di Indonesia maka penegakan hukum terhadap partai politik tidak pernah dilaksanakan. Kondisi seperti ini sangat miris ketika harapan dalam memilih kepala daerah maupun wakil rakyat sudah ternodai dengan praktik korupsi. ⁱⁱⁱ

Beberapa oknum anggota partai telah menjalani pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya, namun hanya terbatas pada perbuatan secara individu. ^{iv}Jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum" dan pemaknaan frasa "Setiap Orang" kemudian dijelaskan didalam pasal 1 angka 3 yang berbunyi "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi", maka disini kita dapat menarik kesimpulan bahwa partai politik dapat dimasukkan dalam jenis setiap orang yang dapat di bebani pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi apabila terbukti melakukan korupsi. ^vNamun, hingga saat ini belum terdapat aturan tegas yang menyatakan partai politik sebagai korporasi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, baik dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang partai politik, maupun undang-undang Perseroan Terbatas. ^{vi}

Bahkan jika kita memahami Pasal 40 (3) UU No.8/2008 tentang Partai Politik yang mengatur tentang larangan partai politik yang menerima pendanaan, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilarang hanyalah pengurusnya saja, bukan partai politik. Padahal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengakui keberadaan *recht person* sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana, yang menyebutnya dengan menggunakan istilah korporasi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi ideal model pertanggungjawaban pidana yang efektif dan efisien terhadap partai politik sebagai badan hukum yang terbukti terlibat korupsi?
2. Bagaimana pengaturan korupsi partai politik di masa mendatang dalam Hukum Pidana Nasional?

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Ideal Model Pertanggungjawaban Pidana Yang Efektif Dan Efisien Terhadap Partai Politik Sebagai Badan Hukum Yang Terbukti Terlibat Korupsi

Perbuatan pidana koruptif oleh partai politik ditunjukkan dengan hasil laporan survei *Global Corruption Barometer* (GCB) tahun 2020 oleh *Transparency International Indonesia* (TII) yakni menempatkan lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat sebagai institusi terkorup di Indonesia dengan presentase 48%. Kemudian diikuti oleh pejabat pemerintahan, kepolisian, sektor bisnis, hakim atau pengadilan, menteri, lembaga swadaya masyarakat, banker, TNI dan pemuka agama (www.wartaekonomi.co.id). Dari sekian pelaku tindak pidana korupsi yang paling banyak berperan adalah para kader dan pengurus partai politik hingga menyentuh angka 35% (www.beritasatu.com).

Mengutip dari www.jogjaidntimes.com tentang data kader atau pengurus partai politik yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terjerat kasus korupsi hingga harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per tanggal 28 Maret 2019 yaitu Partai Golkar 24 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 18 orang, Partai Demokrat 9 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) 6 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2 orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 orang, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2 orang, Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) 1 orang dan Partai Bulan Bintang (PBB) 1 orang. Sementara data korupsi oleh kader pengurus partai politik yang pernah menjabat sebagai menteri kabinet era Jokowi-JK dan Jokowi-Ma'ruf setidaknya ada empat orang, yaitu Imam Nahrawi (kader Partai Kebangkitan Bangsa), Idrus Marham (pengurus Partai Golkar), Edhy Prabowo (pengurus Partai Gerindra) dan Juliari Batubara (kader PDI-P) (www.cnbcindonesia.com).

Sedangkan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi oleh para kader atau pengurus partai politik memiliki beragam modus, di antaranya suap, jual beli jabatan, pemerasan sektor-sektor strategis, merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran pada program pembangunan. Seperti pada kasus Imam Nahrawi, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kader PKB ini telah terbukti menerima suap dengan total Rp 26,5 miliar dari hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) serta uang komitmen proses kepengurusan proposal hibah KONI kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2018. Pada tanggal 29 Juni 2020, majelis hakim tindak pidana korupsi memberikan sanksi pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih sebagai pejabat publik selama empat tahun. Tidak hanya itu, terdakwa juga diwajibkan mengembalikan uang negara sebesar Rp 18,1 miliar dalam kurun satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Kasus korupsi dalam bentuk suap perizinan tambak atau komoditas perairan sejenis lainnya yang menimpa Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2019-2020. Dalam dakwaannya, KPK mendakwakan bahwa Wakil Ketua Partai Gerindra ini telah menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya salah satunya terkait ekspor benur. Edhy Prabowo diduga menerima Rp 1.800/ekor benih lobster yang melibatkan PT Dua Dutra Perkasa (DPP) dan PT Aero Citra Kargo (ACK). PT DPP diduga telah mentransfer sejumlah uang ke rekening PT ACK sebesar Rp 731,57 juta dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman sehingga apabila ditotal adalah Rp 9,8 miliar. Dari sekian miliar tersebut, Rp 3,4 miliar diperuntukkan secara pribadi kepada Edhy Prabowo beserta istrinya.

Minggu 5 Desember 2020, KPK menetapkan kader PDI-Perjuangan sekaligus Menteri Sosial, Juliari Batubara, sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial Covid-19. KPK melaporkan bahwa JPB telah mengkorupsi bantuan paket sembako sebesar Rp 10 ribu per sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bantuan sosial Covid-19. Selama periode bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2020, Menteri Sosial Juliari Baturia telah membagikan fee kurang lebih Rp 12 miliar kepada MJS dan AW. Dari fee tersebut, sebanyak Rp 8,8 miliar masuk ke kantong pribadi Juliari Batubara yang membuat keuangan negara mengalami kerugian. Kasus ini juga sedang dikaji oleh penuntut umum KPK untuk menjatuhkan pidana mati karena kerugian negara yang timbul terjadi pada saat bencana pandemi Covid-19.

Beberapa uraian kasus korupsi di atas memang dilakukan oleh individu sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi, kedudukan pelaku yang juga merupakan kader dan pengurus partai politik tidak menutup kemungkinan uang hasil korupsi tersebut juga mengalir ke keuangan atau kegiatan partai politik. Kasus korupsi yang di dalamnya diduga partai politik terlibat dalam menikmati uang hasil korupsi yang merugikan negara antara lain Partai Demokrat yang diduga menikmati hasil tindak pidana korupsi dari kasus Hambalang, kasus Wisma Atlet Palembang, kasus SKK Migas, kasus

simulator SIM, kasus suap TVRI, kasus alat kesehatan Kementerian Kesehatan dan kasus e-KTP. Dikutip dari laman www.hukumonline.com, Partai Amanat Nasional (PAN) diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), kasus korupsi SKK Migas, dan kasus korupsi Hambalang. Majalah Tempo di tahun 2018 juga pernah memberitakan bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut ikut menikmati pusaran kasus korupsi bibit jagung Kementerian Pertanian, kasus korupsi SKK Migas dan kasus proyek Hambalang.

Partai Amanat Nasional (PAN) juga pernah disebutkan dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dengan dugaan pengurus Dewan Pimpinan Pusat PAN dan pendiri PAN, Amin Rais, menerima hasil tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Selain itu, Partai Golkar juga pernah diterpa isu terlibat dalam kasus e-KTP yang menempatkan Setya Novanto selaku Ketua Umum Partai Golkar sebagai tersangkanya. Partai Golkar diduga menerima transfer uang sebesar Rp 5 miliar untuk Rampimnas Golkar. Kongres PDI-P di Bali tahun 2015 pun tidak luput dari dugaan menerima hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk suap izin tambang batu bara di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Pemerintah telah mengatur formulasi norma pertanggungjawaban terhadap badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana korupsi, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Untuk mengatasi keraguan mekanisme dalam penegakan pertanggungjawaban badan hukum, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Adanya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum merupakan langkah-langkah dalam penegakan hukum yang dapat diberlakukan terhadap partai politik, sebagai konsekuensi yuridis yang telah disetujui bersama dan diyakini bersifat netral, tidak berpihak dan objektif.^{vii} Sebagaimana rumusan Pasal 4:

Ayat (1): “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi”.

Ayat (2): “Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana korupsi tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau;
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Meskipun telah dibuat formulasi norma hukum, tetapi dalam aplikasi penegakan hukum, tampaknya berjalan di tempat, karena tidak ada satu pun partai politik yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai badan hukum tindak pidana korupsi. Penegak hukum berpandangan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus partai politik tetap merupakan pertanggungjawaban individu, belum dapat dikenakan ke partai politik karena bukan kebijakan partai. Jika demikian adanya maka proses pencarian kebenaran dan keadilan tidak tercapai, karena tataran praktiknya lebih pada hal-hal *procedural*.^{viii}

Sehubungan perkembangan ilmu hukum, khususnya undang-undang di luar KUHP mengenai pelaku tindak pidana, tidak hanya manusia individu, tetapi juga dikenal korporasi atau badan hukum. Korporasi, yang berasal dari kata *corporate*, adalah suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota

dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Dwi Priyatno.^{ix} Oleh karenanya korupsi yang dilakukan anggota/pengurus partai politik, tidak hanya dipertanggungjawabkan secara individu kepada pengurus/anggota partai politik. Namun dipertanggungjawabkan secara pidana kepada partai politik, yang memperoleh manfaat/ keuntungan dari tindak pidana tersebut. Bahkan terhadap partai politik yang melakukan pembiaran bagi anggota/pengurusnya melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam perkembangan perundang-undangan maka dikenal, ada tiga model pengaturan atau ajaran^x: pertama yang melakukan tindak pidana dan yang dipertanggungjawabkan adalah orang, (Pasal 59 KUHP, yang menegaskan tugas mengurus suatu “kesatuan orang” atau korporasi harus berada pada pengurusnya). Oleh karenanya korporasi bukan subjek tindak pidana. Namun dalam praktik yang menjadi masalah adalah, bagaimana jika ketentuan pidana yang bersangkutan memberikan kewajiban kepada seorang pemilik perusahaan atau pengusaha, sedangkan pemilik atau pengusahanya adalah suatu korporasi, namun ketentuan pidana tidak menyatakan bahwa penguruslah yang harus bertanggung jawab. Siapakah yang harus dipandang sebagai pelaku tindak pidana? Untuk mengatasi hal ini, maka muncul ajaran kedua.

Kedua, yang menyatakan melakukan tindak pidana orang dan/ atau korporasi/badan hukum dan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanya orang, dapat ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Pembukaan Apotek, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Ajaran *ketiga*, yang menyatakan korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana, ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

B. Pengaturan Korupsi Partai Politik Di Masa Mendatang Dalam Hukum Pidana Nasional

Konsep Pemilu (Pemilihan Umum) yang dianut dalam negara demokrasi adalah salah satu pilar utama dari akumulasi kehendak rakyat. Pemilu merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Melalui Pemilu rakyat memilih wakilnya, kemudian para wakil rakyat diberikan mandat kedaulatan rakyat dalam menyelenggarakan negara. Melalui Pemilihan Umum rakyat menunjukkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Melalui Pemilihan Umum lokal yang disebut Pilkada, rakyat juga menunjukkan kedaulatannya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Proses penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari peran partai politik. Peran partai politik hampir mendominasi di seluruh kehidupan demokrasi. Implementasinya terlihat pada proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diharuskan memiliki manajemen yang akomodatif terhadap partai politik. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Dalam rangka memenuhi kebutuhan demokrasi yakni menampung dan menyampaikan aspirasi, partai politik memiliki peran yang besar sebagai wadah partisipasi setiap warga negara terhadap kebijakan

pemerintah.

Meskipun banyak kasus yang diduga partai politik berada di dalam pusaran menikmati hasil tindak pidana korupsi, namun hingga saat ini pertanggungjawaban pidana masih dibebankan kepada individu baik itu kader atau pengurus partai politik. Padahal penegak hukum bisa bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kader atau pengurus partai politik guna mengetahui apakah hasil korupsi tersebut juga dinikmati untuk keperluan partai politiknya. Seharusnya, laporan PPATK bisa menjadi alat bukti kuat bagi hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada partai politik dalam kasus tindak pidana korupsi. Anggapan bahwa perbuatan kader atau pengurus partai politik bukan kebijakan partai politik sehingga pertanggungjawaban pidana hanya bisa dijatuhkan kepada individu tersebut seharusnya perlu dikaji kembali karena fakta-fakta hukum menunjukkan adanya kemungkinan partai politik menerima transfer hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kader atau pengurusnya. Dengan demikian, diperlukan mekanisme pemidanaan partai politik dalam mempertanggungjawaban perbuatan badan hukumnya terkait kasus tindak pidana korupsi.

Kemungkinan adanya permainan kotor di Indonesia disebabkan karena kondisi kesehatan internal partainya itu sendiri. Secara hakiki, sulit dapat melihat ada partai yang benar-benar sehat kondisi internalnya, terdapat paling tidak dua indikator; yakni kepemilikan basis massa; dan kedua adanya ketersediaan dukungan finansial yang riil. Partai-partai di negara Indonesia ini mengalami penyakit yang sama, tidak cukup sehat dari keduanya. Pola yang terbentuk menjadi sangat standar, yang kemudian diketahui partai berorientasi untuk menambah pengasilan sebanyak-banyaknya agar dapat membiayai partai untuk mendapatkan basis dukungan. Uang banyak yang dikumpulkan tersebut oleh partai adalah dalam kerangka menuai kesetiaan pemilih dan suara mereka dalam pemilu. Semua cara, baik legal maupun illegal, dilakukan untuk menambah pundi-pundi partai yang akan digunakan sebagai operasional dalam proses pemilihan umum kelak. Gejala pemilu berbiaya mahal terjadi karena adanya kompetisi antar partai politik untuk merebut hati konstituen dengan tawaran uang. Bahwa masih ada yang tidak sepenuhnya bermain uang, tidak mungkin untuk dipungkiri, namun model pembelian suara konstituen sangat jamak, merupakan hal lain yang tidak bisa dinafikan. Wajar jika dalam konteks ini, sangat jarang ada partai yang bisa tegas dan keras terhadap perilaku fungsionaris yang kedapatan atau terbukti bermain-main dengan uang negara. Bahkan, sulit untuk berharap banyak mereka ikut mengambil tempat dalam upaya menertibkan oknum internal partai yang bermain dengan berbagai hal yang berbau koruptif.

Kuatnya hubungan antara partai politik bahkan parlemen dengan konsep koruptif tentu menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk hingga ke dalam pertanyaan filosofis yang tentunya membutuhkan banyak perdebatan. Misalnya, kecenderungan pertanda gagalnya demokrasi liberal yang dibina sekian lama dengan model kepartaian dan sistem perwakilan. Kemungkinan terjadi dan tidaknya namun intinya, harus ada yang diintegrasikan dan dilakukan dalam upaya menyelesaikan persoalan bangsa diantara sekian banyak persoalan bangsa yang menyangkut perihal demokrasi.

Barangkali, salah satu yang paling penting adalah penegakan hukum yang kuat yang menjadi tantangannya. Dari lembaga penegak hukum yang ada, hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap paling mampu. KPK dengan marwahnya sebagai lembaga luar biasa yang diberikan kewenangan menyelesaikan keterpurukan bangsa akibat adanya kasus-kasus korupsi beraktor politik. KPK harus mampu (able) dan mau (will) untuk mengambil peran penting dalam kewenangannya ini dengan disertai dukungan masyarakat sipil yang kuat. Tanpa dukungan tersebut, gejala KPK melawan politik dan partai seringkali berbuah 'serangan balik' yang dengan mudah bisa melumpuhkan KPK. Beberapa perkara yang telah terjadi di waktu lalu telah memperlihatkan potret tersebut. Artinya, ketika harapan disandarkan pada KPK, upaya masih banyak yang harus dilakukan untuk perbaikannya.

Pada kasus yang membelit partai, kita selalu berharap partai mau menjadi pendorong perbaikan,

dan bukan melanggengkan kebiasaan yang ada selama ini. Aktor partai kotor yang kemudian dibela mati-matian oleh partai. Kita berharap, mereka mau membuka diri dan memperbaiki partai, karena itulah tantangan di sistem demokrasi. Kolaborasi antara prosesi internal partai dan penegakan hukum yang kencang sangat kita harapkan sebagai jawaban dari upaya untuk membersihkan kekotoran partai. Jika internal partai bisa menggerakkan mekanisme internalnya secara baik, maka penegakan hukum bisa menjadi turbin penggerak secara kuat. Mekanisme internal yang lebih berimplikasi etik dan model penegakan hukum yang lebih bernilai secara hukum. Namun, Itupun masih tidak cukup sehingga diharapkan adanya perbaikan sistem hukum mengenai kepartaian, termasuk aturan penggunaan dana dalam kontestasi pemilu, bahkan pembiayaan partai. Lebih besar lagi, perbaikan aturan secara menyeluruh perihal pembiayaan demokrasi.

Selain itu, dalam peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara mempunyai wawasan pengetahuan hukum yang baik bahwa kriteria calon pejabat publik sangat penting diperhatikan terutama terkait dengan rekam jejak karir yang menyangkut etika dan moral. Sedangkan untuk partai politik sendiri mempunyai wawasan hukum agar dapat menata tata Kelola manajemen partainya agar berintegritas, serta selektif dalam hal rekrutmen. integritas partai dapat terbentuk dengan adanya budaya yang ada pada partai itu sendiri. Di lain sisi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai user partai politik sangat erat hubungannya jika dalam masa pemilihan umum sehingga dapat saling berkolaborasi untuk menekan adanya budaya koruptif pada kader-kader partai politik maupun menjadi suatu budaya anti korupsi yang diterapkan pada partai politik yang bersangkutan. Salah satunya ada pada peran KPU Kabupaten Sragen, yang selalu menjadi penyelenggara tetap pesta demokrasi terhadap pemilihan legislative maupun eksekutif.

Partai politik sebagai organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga mengindikasikan bahwa pertanggung-jawaban pidana terhadap partai politik atas tindak pidana korupsi dapat dikenakan ke partai politik itu sendiri dan/atau ke sekelompok warga yang membentuk atau menjalankan partai politik tersebut. Dasarnya adalah Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999. Pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik harus dibedakan antara subjek yang ada dalam partai politik dengan partai politik itu sendiri. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) huruf f UU No. 2 Tahun 2008 jo Pasal 2 ayat (4) huruf f UU No. 2 Tahun 2011, Anggaran Dasar partai politik memuat kepengurusan partai politik. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus partai politik dengan partai politik itu sendiri mesti dibedakan.

Pertanggungjawaban pidana partai politik yang dimasukkan dalam kategori korporasi mengikuti tata cara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016. Korporasi dalam Perma ini diartikan dengan “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Melalui bunyi ketentuan korporasi itu, maka syarat dari korporasi adalah adanya sekumpulan orang dan kumpulan tersebut dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Partai politik sendiri ditentukan harus berbadan hukum.

Meski demikian, harus diakui masih terdapat kelemahan jika mengartikan partai politik sebagai korporasi berdasarkan Perma No. 13 Tahun 2016. Sebab, Pasal 1 angka 8 Perma tersebut menuliskan tindak pidana oleh korporasi adalah, “...tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur korporasi.” Sampai penelitian ini ditulis, pemerintah (DPR dan/atau Presiden) belum membuat undang-undang khusus tentang korporasi. Aturan mengenai korporasi atau pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi diatur berserakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, yang digunakan untuk mengukur korporasi adalah prinsip umum tentang korporasi.

Pada 2013, Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat) melakukan penelitian bertajuk “Pemidanaan Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.”^{xi}

Sebagian hasil penelitian menyatakan,

“...untuk melihat dan menilai sebuah korporasi, setidaknya dibutuhkan tiga batasan. Pertama, legal personality. Ada unsur dalam sebuah korporasi yang memiliki otoritas mengelola aset atau membuat perjanjian. Kedua, limited liability. Harus dipisahkan antara aset korporasi dan aset individu dalam korporasi tersebut. Ketiga, delegated management. Terdapat struktur yang diisi oleh masing-masing subjek yang memiliki kewenangan masing-masing.”^{xiii}

Dengan menggunakan pendekatan yang diurai oleh Pukat, maka perihal selanjutnya yang ditentukan dari partai politik apakah dapat dikategorikan sebagai korporasi adalah mendeteksi batasan korporasi (legal personality, limited liability, dan delegated management) di dalam partai politik. Perihal demikian salah satunya dapat dibaca dari pengelolaan keuangan partai politik.

Pada tahun 2014, Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan riset bertajuk “Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011”.^{xiii} Sebagian temuan riset berisi bahwa partai politik memiliki dua rekening bank. Satu rekening difungsikan untuk kas umum partai politik. Sedangkan rekening lainnya dimanfaatkan untuk menampung dana kampanye.^{xiv} Penelitian tersebut tidak sampai mengarah ke pengelolaan aset masing-masing partai.

Akan tetapi, dengan mengacu bahwa terdapat pemisahan kepemilikan dana untuk partai melalui kas umum partai politik maupun dana untuk kampanye dengan aset para pengurus partai, maka prinsip umum korporasi yang berupa limited liability (memisahkan pengelolaan uang partai dengan pengurus) dan delegated management (susunan kepengurusan partai) telah terpenuhi dalam partai politik. Selanjutnya, apabila pelaksanaan perjanjian didelegasikan ke struktural tertentu dalam partai politik berdasarkan AD/ART-nya, maka prinsip limited liability telah juga terpenuhi.

Dengan demikian, memeriksa pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dapat dianalogikan dengan memeriksa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 13 Tahun 2016. Alasan pemidanaan dan tata cara pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pidana partai politik atas tindak pidana korupsi secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Perma No. 13 Tahun 2016.

Yang sangat harus diperhatikan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik tidak dapat dibebankan karena perbuatan pidana pribadi anggota yang tidak dilakukan untuk dan atas nama, atau tidak mendapatkan mandat sebelumnya, dari partai politik. Baik dalam ruang lingkup publik maupun privat. Ketentuan ini diakui sebagai ketentuan universal dari penyelenggaraan partai politik.^{xv} Sepanjang anggota yang melakukan pidana bukan untuk dan atas nama partai politik, maka partai tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sekaligus untuk menjamin hak asasi manusia dalam berpolitik.

Hasil suara rakyat yang selanjutnya ditampung dan diolah oleh partai politik sehingga menjadi kebijakan partai untuk kemudian diumumkan sebagai program kerja partai. Setiap program kerja partai politik akan diperjuangkan oleh para kadernya yang duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah agar terealisasikan dan sekaligus melaksanakan janji kampanyenya. Realisasi tersebut tentu ada di pihak pemerintah, oleh karena itu, partai politik dalam posisi ini adalah sebagai penyambung lidah antara rakyat dengan penguasa, yaitu pemerintah. Akan tetapi, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyambung lidah rakyat, partai politik sering kali melakukan tindakan yang diluar jalur yang seharusnya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil partai justru bersifat merugikan kepentingan umum hanya demi kekuasaan partai semata. Keluh kesah rakyat kecil hanya dijadikan ajang pencitraan semata, namun perwujudannya nihil dan bahkan menguntungkan kalangan papan atas dan kepentingan kelompok tertentu. Tidak jarang pula, tindakan atas nama partai politik malah menjadikan penghambat pembangunan dan melanggar hak-hak sipil lainnya. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi oleh para kader atau pengurus partai politik memiliki beragam modus, di antaranya suap, jual beli jabatan, pemerasan sektor-sektor strategis, merugikan keuangan negara,

penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran pada program pembangunan.

Ada beberapa solusi untuk menghindari korupsi Parpol. Pertama, harus ada larangan yang tegas perihal rangkap jabatan bagi sebagai pejabat negara yang juga fungsionaris Parpol. Kedua, harus ada akuntabilitas dan transparansi pendanaan Parpol sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (3) Konvensi PBB mengenai Antikorupsi yang telah diratifikasi Indonesia. Pendanaan Parpol harus jelas termasuk asal-usul dana yang disumbangkan kepada Parpol. Hal ini untuk mencegah Parpol dijadikan tempat pencucian uang. Ketiga, masih berkaitan dengan pendanaan, jika korupsi yang dilakukan oleh fungsionaris Parpol adalah kejahatan yang sistematis dan terorganisir oleh Parpol baik langsung maupun tidak langsung, harus ada sanksi yang lebih tegas dengan tidak mengikutsertakan Parpol tersebut dalam Pemilu berikutnya atau bahkan membubarkan Parpol tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Ada tiga model pengaturan atau ajaran terhadap pertanggungjawaban pidana partai politik yang terlibat korupsi, ajaran ketiga yang menyatakan korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana, ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
2. Partai politik apakah dapat dikategorikan sebagai korporasi adalah mendeteksi batasan korporasi (legal personality, limited liability, dan delegated management) di dalam partai politik. Memeriksa pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dapat dianalogikan dengan memeriksa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam perma no. 13 tahun 2016. Alasan pemidanaan dan tata cara pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pidana partai politik atas tindak pidana korupsi secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan yang sebagaimana diatur dalam perma no. 13 tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- ⁱ Zulkifli Aspan. “*Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Al – Adalah : Jurna Hukum dan Politik Islam. Vol.5 No.1. Januari 2020. Hal. 71
- ⁱⁱ <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1938-perlu-penegakan-hukum-tegas-untuk-partai-politik-yang-korup> diakses pada 20 Januari 2021, Puku 15.58
- ⁱⁱⁱ Adelina, *Loc. Cit.*, hlm 60
- ^{iv} Maria Silvy E. Wangga. “*Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Integritas Vol.4 No.2. Desember 2018. Hal. 257
- ^v Zainal arifin Mochtar. “*Pertanggungjawaban Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.31 No.2. Juni 2019. Hal. 158
- ^{vi} Aspan. *Loc. Cit.*, Hal.83
- ^{vii} Adji, FX, Samekto, 2004, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, *Keterkaitan Kapitalisme dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam Kajian Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies)*, ringkasan disertasi untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Hal.2.

- viii _____ . STHM/Vol.1Nomor.4/Februari 2012, *Keadilan Versus Prosedural Hukum: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Jurnal Hukum Militer, Pusat Studi Hukum Militer. Hal. 6.
- ix Muladi & Dwidja Priyatno, 1991, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Hal. 18-20.
- x Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 174.
- xi Hifdzil Alim, dkk., 2013, *Pemidanaan Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM.
- xii Ibid, Hal. 7
- xiii Penelitian dilaksanakan di bawah pimpinan Rooseno, SH., MHum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2014.
- xiv Ibid., Hal. 56.
- xv *Venice Commission, Compilation of Venice Commission Opinions and Reports Concerning Political Parties*, diterbitkan pada 15 Maret 2016 di Strasbourg, hlm 55. European Commission for Democracy Through Law atau lebih dikenal dengan Venice Commission dalam rapat plenonya pada 11-12 Maret 2016 menyatakan, “ *A Political party as a whole cannot be held responsible for the individual behaviour of its members not authorised by the party within the frame of political/public and party activities.*”